

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Di Indonesia sendiri, dalam Undang-Undang Dasar 1945 tertera salah satu tujuan negara Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka memenuhi tujuan tersebut, ketersediaan dana tentunya menjadi faktor penting bagi sebuah negara dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, negara membutuhkan sumber penerimaan untuk membiayai pengeluarannya. Salah satu sumber penerimaan terbesar negara Indonesia berasal dari sektor pajak. Pengertian Pajak merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Manfaat dari pajak sendiri tidak bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum bukan pribadi. Dengan adanya pajak menyebabkan dua situasi yang berbeda, pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat (Sutedi, 2011).

Penerimaan pajak dapat diperoleh dari masyarakat itu sendiri, dimana ada kewajiban untuk memberikan sebagian penghasilannya kepada negara yang

nantinya akan diakui sebagai penerimaan pajak. Masyarakat yang dimaksud menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Apabila masyarakat enggan untuk menaati aturan tersebut, maka akan dikenakan sanksi yang berlaku karena pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara Indonesia dan akan berpengaruh terhadap proses pembangunan nasional.

Setiap tahunnya pemerintah telah menetapkan target penerimaan pajak agar dapat merencanakan anggaran dengan lebih baik, memastikan pendanaan untuk program-program penting, dan mengelola ekonomi secara lebih efektif. Hal ini merupakan suatu tekad bulat pemerintah yang ingin mewujudkan pembangunan negara Indonesia demi kesejahteraan umum bersama. Target tersebut tertera dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Besarnya persentase target penerimaan pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) membuat pemerintah terus menggencarkan usahanya untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Keinginan pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan pajak berbanding terbalik dengan keinginan sebagian masyarakat yaitu tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam hal ini Wajib Pajak dapat dikatakan tidak patuh. Definisi kepatuhan Wajib Pajak menurut Nurmantu (2003) adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua

kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan pajak selalu menjadi tantangan penting bagi pemerintah baik di negara maju maupun berkembang, karena kepentingan pemerintah dalam mencari pendapatan yang dibutuhkan untuk memajukan kesejahteraan umum menjadi terhambat (Musimenta, 2020).

Saat ini di Indonesia sendiri menganut sistem pemungutan pajak *Self Assesment System* (Mardiasmo, 2018). Dengan menganut prinsip *Self Assesment System* tersebut, pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan atas kesadaran dan rasa tanggung jawab (Setiawan, 2008). Dimana Wajib Pajak harus berperan aktif menghitung sendiri pajaknya, menyetor, dan melaporkan pajak terhutang tersebut kedalam Surat Pemberitahuan Tahunan berdasarkan undang-undang perpajakan. Kontribusi Wajib Pajak ini sangat diperlukan dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Pasalnya pelaksanaan *self assesment system* sendiri memiliki keterkaitan yang sangat penting dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, untuk itu segala jenis usaha yang dilakukan pemerintah untuk memperoleh pendapatan negara khususnya penerimaan pajak tidak hanya tergantung dari pihak yang berwenang untuk mengingatkannya, tetapi juga dibutuhkan kepedulian, kesadaran, dan pemahaman dari setiap pribadi Wajib Pajak. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan Dom, et al. (2002), yang menyatakan keberhasilan dalam penerimaan pajak tergantung pada adanya keterlibatan yang efektif antara pemerintah dan warga negara serta peran penting yang dimainkan dari sistem perpajakan. Apabila Wajib Pajak sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan maka dapat

meningkatkan efektivitas penerimaan pajak. Meskipun demikian, penerapan *self assesment system* masih berpotensi adanya kelalaian yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Fenomena dalam penelitian ini adalah rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Dilansir dari *kompas.id* Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT tahunan tumbuh melambat sebesar 2,84% di tahun 2023. Meski jumlah Wajib Pajak yang melapor bertambah, tingkat pertumbuhan tahun 2023 lebih kecil daripada tahun 2022 dengan periode yang sama sebesar 6,12%. Terkhusus di KPP Pratama Jakarta Taman Sari didapatkan kasus berupa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM masih belum sesuai dengan harapan. Hal ini dibuktikan dengan pelaporan SPT yang dilakukan Wajib Pajak.

**Tabel 1. 1 Data Pelaporan SPT Wajib Pajak UMKM**

No	Tahun Pelaporan	Jumlah Lapor SPT
1	2022	9189
2	2023	9011
3	2024	8708

Sumber: KPP Pratama Jakarta Taman Sari

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat realisasi pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di KPP Pratama Jakarta Taman Sari dalam 3 tahun terakhir mengalami penurunan. Bahkan di tahun 2024 mengalami penurunan yang signifikan dari 2 tahun sebelumnya dengan periode yang sama dengan jumlah total Wajib Pajak di tahun 2024 yang terdaftar saat ini sebesar 10.736. Hal tersebut dapat disimpulkan

bahwa tingkat kepatuhan yang terjadi masih rendah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Memahami mengapa Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan adalah kunci untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang baik di masa depan (Departemen Keuangan, 2007). Jika kepatuhan Wajib Pajak masih rendah, hal tersebut tentu membawa dampak buruk bagi negara karena dapat mengakibatkan berkurangnya sumber penerimaan negara dari sektor pajak. Besarnya pengaruh dari pajak ini membuat pemerintah perlu melakukan pengawasan terhadap dinamika dari pajak tersebut dalam rangka menjamin pendapatan negara itu sendiri dan reformasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan. Pemerintah Indonesia mengawasi dan mengadministrasikan dinamika perpajakan ini melalui Lembaga yang bernama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sekaligus Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang menjadi perpanjangan tangan dari DJP itu sendiri.

Setelah mengetahui bahwa kepatuhan perpajakan di Indonesia masih belum berjalan dengan baik, tentunya perlu dilihat faktor-faktor yang memang secara spesifik mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri. Penjelasan mengenai pentingnya suatu tingkat kepatuhan perpajakan, maka untuk mencapai tingkat kepatuhan perpajakan yang maksimal dipengaruhi oleh beberapa faktor. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Trifan et al., (2023) mengungkapkan bahwa terlaksananya kepatuhan pajak oleh setiap Wajib Pajak di Negara dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain yaitu

1. Keadilan perpajakan

2. Pengetahuan perpajakan
3. Sanksi pajak
4. Kepercayaan pada otoritas pajak
5. Modernisasi sistem perpajakan

Beberapa faktor tersebut kemudian akan dijadikan dasar oleh peneliti sebagai variabel untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak oleh Wajib Pajak di Negara Indonesia, terkhusus di KPP Pratama Jakarta Taman Sari.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Jakarta Taman Sari?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Jakarta Taman Sari?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Jakarta Taman Sari?
4. Apakah kepercayaan pada otoritas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Jakarta Taman Sari?
5. Apakah modernisasi sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Jakarta Taman Sari?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris, serta solusi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu keadilan pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kepercayaan pada otoritas pajak, dan modernisasi sistem perpajakan dengan subjek penelitian Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di KPP Pratama Taman Sari.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian, diharapkan manfaat yang diperoleh sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti akurat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Taman Sari serta dapat menjadi referensi bagi para peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang serupa.

2. Manfaat praktik

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi aparat pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi untuk melaksanakan kewajibannya.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I dalam penelitian ini terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II dalam penelitian ini menjelaskan dan menguraikan teori berdasarkan bukti empiris mengenai perpajakan yang meliputi, keadilan pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kepercayaan pada otoritas pajak, dan modernisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab III dalam penelitian ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian. Metode penelitian yang akan dibahas di antaranya adalah data dan sumber data, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, metode analisis data, dan tahapan analisis data.

## **BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab IV dalam penelitian ini menjelaskan dan menguraikan hasil analisis data yang dilakukan. Bab ini juga menjelaskan mengenai hasil olahan data berdasarkan hipotesis penelitian.

## **BAB V PENUTUP**

Bab V dalam penelitian ini menjelaskan dan menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diperoleh. Bab ini juga memberikan saran terhadap pemangku kepentingan yang relevan dengan penelitian ini.

